

Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Di LNW Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis untuk Kesejahteraan Ummat

Mukhlis

STAI Hubbulwathan Duri

E-mail: mukhlisfadiyah@gmail.com

Abstrak: *Pengelolaan Harta wakaf produktif merupakan bagian dari upaya ekonomi pengembangan dan pemanfaatan untuk menciptakan kebaikan dalam kehidupan masyarakat Islam, hasil wakaf yang diperoleh dari pewakif akan didistribusikan untuk kepentingan umat. Pengelolaan harta wakaf produktif di LNW Ibadurrahman Duri telah membentuk program-program keummatan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan mengentaskan kemiskinan ummat Islam.*

Abstract: *Management of productive endowments is part of the economic efforts of development and utilization to create goodness in the life of the Islamic community, the results of endowments obtained from the endowment will be distributed for the benefit of the people. The management of productive waqf assets in LNW Ibadurrahman Duri has established public welfare programs that aim to improve lives and alleviate the poverty of the Islamic Ummah.*

Kata Kunci: *Pengelolaan, Harta wakaf Produktif, LNW Ibadurrahman*

Keywords: *Management, Productive Waqf property, LNW Ibadurrahman*

A. PENDAHULUAN

Wakaf dalam ajaran Islam pada awalnya adalah makna dari *shadaqah jariyah*, sebagai “pemberian suatu harta untuk kepentingan ibadah dan umum sementara bendanya masih tetap utuh ketika memanfaatkannya”. Pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, namun tanpa menghilangkan atau merusak bendanya. Sekarang, wakaf berlaku tidak hanya untuk benda yang tetap materinya, tetapi juga berkembang untuk uang yang sebenarnya selalu bergulir walaupun nilainya masih tetap. (Istilah wakaf uang belum begitu populer di tengah masyarakat Indonesia, karena selama ini wakaf hanya sebatas pada pemberian barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata.¹

Problem kemiskinan menjadi permasalahan paling serius akhir-akhir ini. Hal tersebut tentu memerlukan sebuah solusi untuk menanggulangnya. Dalam konteks Ekonomi Islam, salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui cara wakaf filantropi atau kedermawanan. Wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memiliki spesifikasi khusus

¹ Zulkifli, *Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition* *Batusangkar International Conference II*, October 14-15 2017 h. 329

yang membedakannya dengan bentuk filantropi yang lain. Wakaf memiliki ciri keabadian, yang artinya apabila harta tertentu telah diwakafkan maka hal itu tidak akan berubah hingga hari akhir. Harta itu tidak bisa diperjual-belikan, berpindah-tangan, atau dikurangi. Kepemilikannya bukanlah menjadi milik *waqif* (orang yang berwakaf), ataupun *nadzir* (orang yang mengelola wakaf) tapi menjadi milik Allah.²

Pengelolaan wakaf uang secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat ini negeri Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.³

Pengelolaan wakaf secara produktif seharusnya dilakukan secara profesional agar dapat diwujudkan ditengah-tengah masyarakat. Pengurusan wakaf berkelanjutan dan dikelola dengan baik maka hasil wakaf dapat menambah jumlah wakaf dalam bentuk-bentuk yang lain sehingga kewujudannya dapat dirasakan oleh generasi-

² Martini Dwi Pusparini, *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan* FALAH Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No.1, Februari 2016, h.15-16

³ Fahmi Medias, Jurnal Ekonpomi Islam La_Riba, Volume IV, N0.1 Juli 2010, h.91

generasi berikutnya juga menambah jenis-jenis wakaf baru. Wakaf yang diberikan kepada masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik maka dipastikan bahwa manfaatnya akan mengalami kemunduran, bahkan tidak mustahil harta wakaf dimaksud akan mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan bahwa wakaf sudah tidak sanggup lagi memenuhi jumlah masyarakat yang terus menerus berkembang sehingga harta wakaf mengalami pengurangan.⁴

Untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf produktif ditengah-tengah masyarakat bahwa wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang.⁵

⁴ Mukhis, *Sumbangan wakaf tanah Produktif Terhadap Peningkatan Sosio Ekonomi Masyarakat Islam di Medan Sumatera Utara*, Tesis Magister, Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur 2014, h. 91.

⁵ Devi Megawati, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Nopember 2014, h.111

B. KONSEP WAKAF

Pengertian Wakaf: Menurut beberapa ulama. Waqf: adalah menahan zat (asal) benda yang menggunakan manfaatnya pada jalan (agama) Allah.⁶ Penjelasan Ibn Manzur dalam *Lisan al -A'rab* menjelaskan wakaf secara bahasa dan dengan berdiri atau berhenti. Wakaf jika dikaitkan dengan harta membawa makna penahanan hak milik bagi manfaat tertentu.⁷ Ada juga yang menjelaskan makna wakaf secara bahasa berasal daripada perkataan Arab *waqfun* (وقف), yaitu bentuk masdar (*infinitive noun*) ucapan *waqfu al-ashay*" (وقف الشيء) yang memberi makna menahan sesuatu.⁸ Ia juga berasal dari kata *al-habsu* (الحبس) yang bermakna menahan ataupun *al-am'u* (المنع) yang bermakna mencegah.⁹

Namun menurut istilah jumbuh ulama membekukan harta seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang lain.¹⁰ Oleh karena itu, pengertian wakaf menurut bahasa menjelaskan adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk dapat dimanfaatkan hasilnya. Di artikan demikian karena barang miliknya dipegang dan ditahan oleh orang

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kuwait; Dar al-Bayan, 1971), 3: h. 378

⁷ Ibn Manzur Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) 9:359.

⁸ Muhammad "Abid "Abd Allah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj, Ahrul Sani Fathurrahman.(Jakarta Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN Press 2004),h. 37

⁹ Badran Abu al-'Aynayn Badran, *Ahkam al-wasaya wa al-Awqaf*. (Kaherah: Mua'assasah Shabab al-Jami'ah, 1987), 260

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damshik : Dar al-Fikr, 1985), 8: 153.

lain seperti menahan ternak, tanah dan yang lainnya.¹¹

Harta yang diwakafkan seharusnya dalam keadaan yang baik bertujuan kita untuk berwakaf adalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain serta mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk mensucikan diri dengan harta dan memperteguh keimanan kita.

Allah dalam al-quran memang tidak menjelaskan tentang wakaf secara mendetail, sehingga amalan wakaf dikategorikan kepada ibadah sunnah dan al-quran selalu menghubungkan dengan ayat infaq atau sedekah seperti,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha

¹¹ Zamarkashi menjadikan majaz, "dia mewakafkan tanah itu kepada anaknya" lihat Asas Balaghah, j,2,h.507

luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (surat al-baqarah: 261-262)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....(Surah al-baqarah:267)

Sedang Hadist menjelaskan tentang wakaf seperti hadist Ibnu Umar dan lainnya. Diriwayatkan bahwa saydina Umar bin Khatab ra, mendapatkan tanah di khibar kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di khibar, aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw bersabda," jika engkau ingin, kau bisa menahannya(mewakafkan) tanah itu dan menyedekakan hasil tanah itu". Maka Umar ra menyedekahkan hasil tanah tersebut dengan syarat tanah khibar itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Hasil wakaf Umar di khibar diberikan kepada fakir-miskin, sanak kerabat budak belian tamu, dan para musafir. Manakala orang yang menjaga dan mengawasi dibolehkan

memanfaatkan (memakan) dengan sewajarnya (bijaksana).¹²

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman di jalan mawar No. 05 RT 02 RW 09 kota Duri. Penelitian ini berhubungan tentang harta wakaf produktif yang telah dikelola oleh lembaga tersebut. Penelitian ini juga yang berkaitan dengan hukum Islam tentang wakaf dan pranata sosial, yaitu pranata peribadatan, kekerabatan, pendidikan, penyiaran, keilmuan, hukum, politik, ekonomi, kesehatan, perawatan, dan kesenian. Maka penelitian wakaf produktif pada saat ini tertuju kepada pengembangannya kepada pranata ekonomi Islam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik penelitian antara lain, adalah studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kemudian, data yang telah terkumpul diolah dengan melalui tahap yang pada akhirnya dianalisis secara deskriptif.

Pendekatan Penelitian (*research approach*) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan analisis dan interpretasi data.¹³

¹² Wahbah az-Zuhaili ***Fiqih Islam Wa Adillatuh***. jild 10, Terjemah. Jakarta: Gema Insani. 2011 h. 272

¹³ Jhon W. Cresswel, ***Research Design (Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)*** Penerbit Pustaka Pelajar 2018, cet III .hlm.3

Penelitian ini dilakukan penelitian kualitatif deskriptif, interview, observasi, wawancara dan rujukan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi Subjek penelitian: **Pengelolaan Harta Wakaf Produktif** sedangkan menjadi Objek penelitian ***Di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis Untuk Kesejahteraan Ummat.***

Adapun menjadi Sumber data:

1. Kantor Kementrian Urusan Agama Islam Kecamatan Mandau
2. Lembaga LNW Ibadurrahman Duri
3. Lembaga-lembaga LAZ lainnya.
4. Buku-buku, jurnal, makalah seminar , proceeding dan karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf.

D. Teknik Pengumpulan Data:

Untuk mendapatkan informasi yang benar diperlukan adanya data yang asli sehingga mampu mngungkap permasalahan yang diteliti. Dalam Penelitian ini teknik yang di gunakan adalah:

1. Teknik Interiew:

Yaitu data dari informasi secara mendalam dan terarah pertanyaan tidak menyimpang dengan topic penelitian maka penelitian menggunakan *interview guide* atau wawancara yang telah disiapkan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai ***Implementasi Zakat Di Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis.*** Tertuju Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis

2. Teknik Observasi

Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan mengamati dengan terlibat secara langsung terhadap objek yang di teliti. Teknik ini digunakan secara langsung dengan melihat mengenai Pengelolaan Harta Wakaf Produktif (LNW) Ibadurrahman Duri untuk Kesejahteraan Ummat.

3. Data Skunder

Data-data skunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian tentang wakaf , makalah seminar, jurnal-jurnal, tulisan ilmiah dan artikel-artikel dan yang lainnya.

E. LITERATUR REVIEW

Penelitian terdahulu telah memberikan kajian-kajian yang relevan dengan situasi dan kondisi pada masa sekarang ini:

Widia Astuty (2008)¹⁴ menjelaskan Wakaf dan ibadah harta lainnya merupakan potensi ekonomi umat Islam. Wakaf merupakan ibadah kemasyarakatan. Artinya, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga apabila harta wakaf ini dapat dikelola dengan baik dan benar dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan menjadi sumber permodalan pemberdayaan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir. Wakaf pada masa itu bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan miskin

¹⁴ Widia Astuty, *Potensi Ekonomi Harta Wakaf*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , Vol. 8No. 2/ September 2008 h. 75

atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum nonkeagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman perkotaan. Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang sekarang ini masih dipraktikkan di Turki.

Nurhidayani dkk (2017)¹⁵ menerangkan Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Abu Azam Al-Hadi (2009)¹⁶ menjelaskan Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, perlu adanya paradigma baru antara lain adalah perlu pengembangan wakaf benda bergerak termasuk wakaf uang dan saham. Pengelolaan wakaf dalam bentuk benda bergerak termasuk wakaf uang dan saham dilakukan oleh suatu badan yang akan dibentuk. Wakaf benda bergerak itu, kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha

¹⁵ Nurhidayani dkk, ***Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan***. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017 h. 164

¹⁶ Abu Azam Al-Hadi, ***Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat***, Jurnal ISLAMICA, Vol. 4 No. 1, September 2009,

dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah. Di samping itu, juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan penelitian dan sebagainya.

F. PENGELOLAAN HARTA WAKAF

Pengembangan harta wakaf sangat mudah. Sebab sudah tersedia berbagai media investasi dimana wakaf bisa dengan mudah memilih sesuai dengan tujuan yang diinginkannya terutama dengan cara investasi dibank-bank Islam dan lembaga investasi lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Lebih dari itu tujuan pengembangan harta wakaf mempunyai peran ekonomi, dimana wakaf telah memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan dan generasi yang akan datang.¹⁷

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan diatas biaya-biaya yang telah dikeluarkan .Hal ini berlaku pada proyek penyediaan jasa maupun pada proyek penghasil pendapatan, sehingga dengan demikian pada proyek penyediaan jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan.¹⁸

¹⁷ Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyidin Mas Rida; Penerbit Khalifa Jakarta, Cet 1 2005, h. 131.

¹⁸ Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang di contohkan oleh Umar bin Khattab dan di ikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lainnya sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf ,dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (*wakaf*), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum.¹⁹

Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: *pertama*, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. *Kedua*, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya.²⁰

Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf , ***Pedoman Pengelolaan dan pengembangan Wakaf***, Jakarta 2004, h. 97

¹⁹ Diktorat Pengembangan Wakaf dan Zakat, ***Paradigma Baru Wakaf di Indonesia***, Diktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2004, h.67

²⁰ Abdurrahman Kasdi, ***Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonnesia***, Jurnal **ZISWAF**, Vol. 1, No. 1, Juni 2014 h.109

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang menkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.²¹

Dengan adanya pembentukan BWI sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, telah memberi ruang gerak bagi pegiat social untuk menjalankan dan mensosialisasikan lembaga-lembaga social dalam menghimpun dana ummat untuk dapat diberdayakan dan dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan ummat. Untuk mensosialisasikan program pusat Yayasan Ibadurrahman melakukan sebuah gerakan dalam menghimpun dana ummat dengan membentuk wadah kenazhiran wakaf yaitu Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman dimana lembaga ini berdomisili di Duri Kabupaten Bengkalis. Keberadaan Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman telah memberikan kontribusi kepada ummat di wilayah Duri, dimana lembaga ini telah mengumpulkan dana umat dalam bentuk wakaf

²¹ Kemnenterian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Diktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dektorat Pemberdayaan Wakaf, 2013 h. 90-91

baik berupa uang maupun benda yang bergerak atau benda yang tak bergerak.

Ada program pemberdayaan dan pengelolaan harta wakaf produktif yang di laksanakan di LNW Ibadurrahman ada beberapa program antara lain yaitu:

1. Pendidikan yang terdiri dari tingkatan
 - 1.1 TK
 - 1.2 SD Maqdis
 - 1.3 SMP IT IDBS
 - 1.4 SMA Indernab
 - 1.5 Pondok Pesantren Tahfiz Quran Maqdis Belading
 - 1.6 Ma'had Quran Maqdis
2. Perkebunan
 - 2.1 Perkebunan Sawit
 - 2.2. Perkebunan Karet
3. Ekonomi (menggunakan Dana Wakaf)
 - 3.1. Warung Maqdis
 - 3.2 Perkebunan
 - 3.3. Depot Air Minum Ibadurrahman
 - 3.4 Koperasi BMT Mandau Berkah Syariah

Yang di kelola dengan bukan dana wakaf

- 1, Cathering
 2. Laundry
 3. Kantin
 4. Ticketing
 4. Sosial
- Rumah Yatim Ibadurrahman (RYI)
 - Dakwah (Radio Dakta Mandau FM 88.8)

G. PEMBAHASAN DAN HASIL

Dari hasil penelitian data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Yayasan Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri kabupaten Bengkalis telah mengumpulkan dana-dana wakaf masyarakat dan menyalurkan harta wakaf dan memberikan kepada kepada orang yang mustahik (*penerima*). Menurut keterangan Citra sekretaris LNW Ibadurrahman bahwa pengumpulan dan pengelolaan wakaf di LNW Ibadurrahman di salurkan kepada program-program yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf sehingga seluruh dana wakaf yang di kumpulkan melalui mustahiq di salurkan sesuai dengan keinginan mustahiq dalam mewakafkan hartanya.

Melalui LNW Ibadurrahman Duri telah melaksanakan distribusi manfaat harta wakaf produktif secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat yang besar bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin (*social benefit*). Hal ini akan terjadi bila wakaf dikelola dengan baik dan profesional. Wakaf juga merupakan "*economic corporation*" yaitu wakaf memiliki modal untuk dikembangkan yang keuntungannya bagi kepentingan umat, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan pengembangan harta produktif untuk generasi akan datang.

Laporan Keuangan Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kuawarta Januari Sampai dengan Juni 2019.²²

²² Data diperoleh di Kantor LNW Ibadurrahman Duri

Tabel : A.1.Laporan Keuangan Bulan Januari 2019

No	Nama Pengguna	Pendapatan Rupiah	Pengeluaran Rupiah
1	Perkebunan Wakaf Tunai		
	Hasil Sawit	7.892.000	10.400.000
	Hasil Karet	1.881.700	1.036.250
2	SMP IT IDBS	98.227.594	78.050.698
3	Ma'had Wakaf Tunai	32.839.243	29.306.348
4	SD Maqdis Wakaf Tunai	68.058.000	53.537.691
5	PAUD Qur'an Maqdis	27.640.415	36.593.374
6	Koperasi	19.645.984	47.908.864
7	Rumah Yatim Ibadurrahman	2.438.000	969.000
8	Devisi Usaha		
	Ticketing & Travel	149.233	484.550
	Radio	6.268.000	4.848.000
	Warung	1.645.781	2.862.000
9	Operasional Via LNW Ibadurrahman	7.762.400	4.040.500
10	Umum	3.700.000	10.698.500
11	Pembebasan Lahan	-	-
12	Laundry	15.702.000	13.665.500
13	Kantin	4.831.000	3.484.000
14	Catering	32.943.935	31.207.424

15	Rumah Wakaf Jl. Sudirman	3.800.000	300.000
16	Depot Air		
17	Wakaf Tunai	18.001.000	1.200.100
	Hasil Depot	6.872.000	2.870.000
	Total	Rp. 360.298.285	Rp.333.462.699

Tabel : A2 Laporan Keuangan Bulan Februari 2019

No	Nama Pengguna	Pendapatan Rupiah	Pengeluaran Rupiah
1	Perkebunan Wakaf Tunai		
	Hasil Sawit	6.688.650	8.230.050
	Hasil Karet	2.437.200	1.340.100
2	SMP IT IDBS	101.393.106	160.043.801
3	Ma'had	26.108.172	24.913.034
4	SD Maqdis	57.865.000	64.954.268
5	PAUD Qur'an Maqdis	35.140.415	39.866.560
6	Koperasi	20.158.948	12.556.789
7	Rumah Yatim Ibadurrahman	1.707.300	902.300
8	Devisi Usaha		
	Ticketing & Travel	178.077	448.788
	Radio	4.325.000	3.200.000
	Warung	14.573.750	2.942.000
	Kantin	3.492.500	1.821.400
	Catering	46.828.500	17.513.752
9	Wakaf Tunai Depot Air	1.500.000	3.560.000

	Hasil Depot		5.676.000	3.588.000
10	Operasional LNW Ibadurrahman	Via	883.900	3.115.500
11	Umum		11.309.431	20.218.500
12	Pembebasan Lahan		-	-
13	Rumah Wakaf Jl. Sudirman		3.000.000	-
	Total		345.011.969	382.078.242

Tabel : A.3 Laporan Keuangan Bulan Maret 2019

No	Nama Pengguna	Pendapata n Rupiah	Pengeluaran Rupiah
1	Perkebunan Wakaf Tunai		
	Hasil Sawit	8.261.600	17.148.600
	Hasil Karet	2.807.100	1.543.550
2	SMP IT IDBS	96.969.483	184.064.076
3	Maqdis	24.598.402	26.528.480
4	SD Maqdis	62.375.000	69.170.534
5	PAUD Qur'an Maqdis	46.600.000	43.047.012
6	Koperasi	20.711.114	29.497.442
7	Rumah Ibadurrahman	Yatim 2.205.000	1.132.500
8	Devisi Usaha		
	Ticketing & Travel	313.856	429.962
	Radio	4.350.000	4.369.000
	Warung	1.458.069	2.220.000
	BLK	-	-
9	Operasional Via LNW Ibadurrahman	2.684.000	5.459.500

10	Umum	5.697.000	28.134.100
11	Pembebasan Lahan	-	-
12	Laundry	16.163.750	11.857.100
13	Kantin	3.068.000	1.952.000
14	Catering	30.216.500	17.832.752
15	Rumah Wakaf Jl. Sudirman	4.000.000	-
16	Depot Air	5.183.000	3.430.000
	Total	337.661.874	447.816.608

Tabel : A.4 Laporan Keuangan Bulan April 2019

No	Nama Pengguna	Pendapatan Rupiah	Pengeluaran Rupiah
1	Perkebunan		
	Wakaf Tunai	2.000.000	200.000
	Hasil Sawit	7.336.600	13.547.600
	Hasil Karet	1.485.000	742.000
	Hasil Ubi	-	800.000
2	SMP IT IDBS	96.969.483	184.064.076
3	Maqdis	31.322.402	27.868.980
	Wakaf Tunai	100.000	10.000
4	SD Maqdis	68.614.338	60.439.244
5	PAUD Qur'an Maqdis	38.860.000	34.763.883
6	Koperasi	32.636.504	25.257.500
7	Rumah Yatim Ibadurrahman	-	-
	Wakaf Tunai	1.722.500	901.250
8	Devisi Usaha		

	Ticketing & Travel	243.946	463.550
	Radio	4.350.000	4.369.000
	Warung	1.390.841	5.046.000
	Rumah Wakaf Jl. Sudirman	3.500.000	-
9	Operasional Via LNW Ibadurrahman	2.263.200	4.173.800
10	Umum	3.347.000	21.214.500
11	Pembebasan Lahan	-	-
12	Laundry	14.108.000	8.977.000
13	Kantin	3.724.000	1.922.000
14	Catering	31.415.343	18.161.712
15	Depot Air	8.256.000	6.020.500
	Total	353.745.157	419.232.595

Tabel: A.5 Laporan Keuangan Bulan Mei 2019

No	Nama Pengguna	Pendapatan Rupiah	Pengeluaran Rupiah
1	Perkebunan		
	Wakaf Tunai	450.000	45.000
	Hasil Sawit	7.333.300	13.165.060
	Hasil Karet	2.366.700	1.451.950
2	SMP IT IDBS	97.799.483	184.147.076
3	Maqdis	5.650.000	565.000
	Mahad	27.127.619	28.636.999
	Wakaf Tunai	800.000	80.000
4	SD Maqdis	74.251.000	60.702.457
5	PAUD Qur'an Maqdis	39.934.171	34.710.404
6	Koperasi	29.970.981	36.482.396
7	Rumah Yatim	3.853.000	1.216.500


	Ibadurrahman		
8	Devisi Usaha		
	Ticketing & Travel	312.912	412.600
	Radio	11.075.000	9.149.500
	Warung	14.109.966	11.513.500
	Rumah Wakaf Jl. Sudirman	4.000.000	-
9	Operasional Via LNW Ibadurrahman	5.015.500	5.676.000
10	Umum	12.647.000	25.884.000
11	Pembebasan Lahan	-	-
12	Laundry	12.483.500	11.159.000
13	Kantin	2.159.300	2.578.000
14	Catering	3.943.527	37.200.732
15	Depot Air	5.632.000	4.815.000
16	SMA Quran Terpadu Ibadurrahman	300.000	-
17	Musholla IDBS	400.000	-
	Total	369.434.959	469.591.174

Tabel : A.6 Laporan Keuangan Bulan Juni 2019

No	Nama Pengguna	Pendapatan Rupiah	Pengeluaran Rupiah
1	Perkebunan		
	Wakaf Tunai	27.500.000	2.750.00
	Hasil Sawit	4.796.300	6.575.250
	Hasil Karet	3.080.900	1.520.100
2	SMP IT IDBS	98.269.483	184.174.076
3	Maqdis	290.000	29.000
	Mahad	12.607.459	37.309.466

	Wakaf Tunai	290.000	29.000
4	SD Maqdis	24.733.357	8.217.417
5	PAUD Qur'an Maqdis	30.350.000	35.888.805
6	Koperasi	20.532.821	2.853.204
7	Rumah Yatim Ibadurrahman	2.662.000	611.000
8	Devisi Usaha		
	Ticketing & Travel	245.128	392.200
	Radio	-	-
	Warung	770.483	188.000
	Rumah Wakaf Jl. Sudirman	4.000.000	-
9	Operasional Via LNW Ibadurrahman	4.020.600	3.326.000
10	Umum	4.850.000	2.882.000
11	Pembebasan Lahan	-	-
12	Laundry	4.769.100	4.471.800
13	Kantin	-	1.198.340
14	Catering	4.695.500	13.660.712
15	Depot Air	3.663.000	2.380.500
16	Musholla IDBS	100.000	-
	Total	252.225.131	382.353.630

Grafik: 1. Laporan Keuangan Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis dari Bulan Januari- Juni 2019



KESIMPULAN

LNW Ibadurrahman Duri merupakan lembaga Nazhir wakaf yang konsisten dalam mengelola dan memberdayakan dana umat sehingga bermanfaat bagi masyarakat miskin, orang kurang mampu di Kabupaten Bengkalis. Program- program LNW Ibadurrahman Duri telah memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan menjadi *win-win solution* dalam menjawab permasalahan umat dalam mengentaskan kemiskinan secara berterusan.

Program-program yang ditawarkan oleh LNW Ibadurrahman Duri kepada masyarakat yang mengamanahkan harta wakafnya cukup bervariasi sehingga masyarakat dapat memilih sehingga tepat pada sasaran harta pewakif dan selepas itu pihak LNW Ibadurrahman menginformasikan kepada pewakif melalui *via sms*. Kegiatan program memberikan dampak positif secara signifikan dalam kehidupan masyarakat di Duri kabupaten Bengkalis.

Lampiran Foto-Foto



Depot Air Minum LNW
Putra IDBS

Asrama



085265531560
076591180



Wakaf Produktif

LNW IBADURRAHMAN

berbagai pilihan program menarik

 <p>Warung MAQDIS IBAD Belanja sambil Beramal</p>	 <p>Laundry Ibadurrahman Wakaf produktif, setiap hari beroperasi</p>
 <p>Perkebunan Karet & Perkebunan Sawit</p>	 <p>Kantin Sekolah IDBS Wakaf produktif, setiap hari beroperasi</p>
 <p>Air Minum Ibadurrahman (AMI) Air minum berkualitas tersertifikasi</p>	 <p>Catering Ibadurrahman Berbagai menu istimewa tersedia disini</p>

📍 Laz Lnw Ibadurrahman 📱 @lazbadurrahman 🌐 Laz Lnw Ibadurrahman

SMPS IT Boarding School Program-Program LNW Ibadurrahman



REFERENSI

- Abdurrahman Kasdi, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonnesia*, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014
- Abu Azam Al-Hadi, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat*, Jurnal ISLAMICA, Vol. 4 No. 1, September 2009
- Badran Abu al-'Aynayn Badran, *Ahkam al-wasaya wa al-Awqaf*. (Kaherah: Mua'assasah Shabab al-Jami'ah, 1987)
- Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan PemberdayaanWakaf, *Pedoman Pengelolaan dan pengembangan Wakaf*, Jakarta 2004
- Devi Megawati, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Nopember 2014
- Diktorat Pengembangan Wakaf dan Zakat, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Diktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2004
- Dr. Mundzir Qahaf, *Manjemen Wakaf Produktif*, terj.muhyidin MasRida; Penerbit Khalifa Jakarta, Cet 1 2005
- Fahmi Medias, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Volume IV,

N0.1 Juli 2010

Ibn Manzur Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)

Jhon W. Cresswel, *Research Design (Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitaif dan Campuran)* Penerbit Pustaka Pelajar 2018

Kemnenterian Agama Republik Indonesia, Diktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dektorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, 2013

Martini Dwi Pusparini, *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, Februari 2016

Muhammad "Abid "Abd Allah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj, Ahrul Sani Fathurrahman.(Jakarta Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN Press 2004)

Mukhlis, *Sumbangan wakaf tanah Produktif Terhadap Penmingkatan Sosio Ekonomi Masyarakat Islam di Medan Sumatera Utara*, Tesis Magister, Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur 2014

Nurhidayani dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kuwait; Dar al-Bayan, 1971)

Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damshik : Dar al-Fikr, 1985) Wahbah az-Zuhaili *Fiqih Islam Wa Adillatuh*. jild 10, Terjemah. Jakarta: Gema Insani. 2011

Widia Astuty, *Potensi Ekonomi Harta Wakaf*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2/ September 2008

Zulkifli, *Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition* Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017